

---

## **GANTI RUGI AKIBAT MELAKUKAN EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI YANG MERUSAK LINGKUNGAN LAUT DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA**

**Raihan Muhamad Ihsan**

Cornelis Dj. Massie  
Lusy K.F.R. Gerungan

### **Abstrak**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pemberian ganti rugi akibat melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan bagaimana pengecualian pemberian ganti rugi apabila yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam tersebut terjadi karena penyebab lainnya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pemberian ganti rugi akibat melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, seperti melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan hukum internasional yang bertalian dengan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan mengakibatkan kerugian, wajib memikul tanggung jawab dan membayar ganti rugi kepada pemilik pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya. 2. Pengecualian pemberian ganti rugi apabila yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam tersebut terjadi karena penyebab lainnya. Dengan memperhatikan batas ganti rugi maksimum tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam memikul tanggung jawab mutlak dan membayar biaya rehabilitasi lingkungan laut dan/atau sumber daya alam tersebut dengan segera dan dalam jumlah yang memadai dan dikecualikan dari tanggung jawab mutlak sebagaimana jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam tersebut terjadi karena akibat dari suatu peristiwa alam yang berada di luar kemampuannya dan kerusakan yang seluruhnya atau sebagian, disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak ketiga.

**Kata kunci:** Ganti Rugi, Kegiatan Yang Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan, Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

---

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Negara kepulauan yang telah mendapat pengakuan dunia internasional, maka kepentingan Internasional juga harus mendapatkan perhatian khusus sebagai dampak dari adanya pengakuan dimaksud. Amanat *United Nations Convention on The Law*

*of The Sea* (UNCLOS) 1982 yang mengatur laut sebagai obyek dengan mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan dan kepentingan seluruh Negara termasuk yang tidak berbatasan dengan laut guna pemanfaatan laut dengan seluruh potensi yang terkandung didalamnya bagi manusia, sangat berarti bagi Indonesia dalam menegakkan hukum dan kedaulatan di

wilayah perairannya. Dalam rangka menindaklanjuti amanat UNCLOS 1982, Indonesia telah mengundang Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang mengatur segala hal ikhwal yang berkaitan dengan lalu lintas lewat laut, pengangkutan barang dan atau orang melalui laut, kegiatan kenavigasian dan perkapalan sebagai sarana transportasi laut termasuk aspek keselamatan serta penegakan hukumnya.<sup>1</sup>

Warga atau masyarakat yang hidup di wilayah maritim tak hanya memiliki kemampuan tapi juga harus memiliki ketahanan maritim yang baik. Ketahanan tersebut berguna untuk melindungi wilayah dan potensi sumber daya yang dimiliki dari tangan-tangan yang salah seperti pencuri ikan, pencuri sumber daya alam dan lainnya. Di samping melindungi wilayah dan potensi alam yang dimiliki, ketahanan ini juga berperan dalam menjaga kedaulatan. Dimana, sebagai masyarakat maritim, orang yang hidup dengan mengandalkan potensi laut harus memiliki kedaulatan dan pengakuan sosial atas keberadaannya di tempat tersebut.<sup>2</sup>

Indonesia sebagai negara maritim, Indonesia juga harus memiliki kedaulatan di depan negara lain sebagai bentuk pengakuan atas keberadaan dan kepemilikan sumber daya yang dimiliki. Kedaulatan Indonesia di ranah maritim sendiri dinilai penting. Sebab, bagaimana pun juga, Republik Indonesia adalah negara dengan wilayah laut yang luas dan potensi atau sumber daya laut yang melimpah. Tanpa adanya kedaulatan, baik bentang laut ataupun sumber daya tentu akan

terancam, dan mengakibatkan kerugian yang tak terelakkan.<sup>3</sup>

Luas laut Indonesia sendiri mencapai 3,5 juta kilometer persegi. Luas tersebut tentu sangat jauh dengan luas daratan yang hanya 1,9 juta kilometer persegi. Walau demikian, beberapa dekade ke belakang luas perairan tersebut selalu berkurang seiring pergantian rezim dan pemerintahan. Di masa kolonial Belanda, perairan Indonesia menyesuaikan teritorialnya dengan *Territoriale Zee en Maritiem Kringen Ordonantie* (TZMKO) pada tahun 1939. Setelah merdeka, tepatnya di 13 Desember 1953, Indonesia membuat Deklarasi Djuanda dan menetapkan kawasan perairan yang ada di bagian dalam kepulauan Indonesia menjadi bagian dari teritori Indonesia itu sendiri. Selain itu, di waktu yang tak jauh beda, Indonesia juga mengubah pengukuran garis pantai dari yang tadinya 3 mil per pulau jadi 12 mil per pulau. Di samping itu, di tahun 1989, Indonesia telah mengajukan ketentuan tadi dan diterima sebagai ketentuan hukum laut internasional hasil konferensi PBB tentang hukum laut ketiga (UNCLOS). Di luar penetapan dan pengajuan hasil ketetapannya ke PBB, Indonesia juga telah menetapkan kawasan ZEE dengan total wilayah hingga 200 mil diukur dari garis pantai terdekat.<sup>4</sup>

Seperti yang disampaikan di atas, ZEE sendiri adalah zona perairan yang memiliki batas hingga 200 mil diukur dari garis pantai terdekat. Pada zona tersebut, sebuah negara pantai punya wewenang untuk mengeksplorasi sumber daya,

<sup>1</sup>Hari Utomo. Siapa Yang Bertanggung Jawab Menurut Hukum Dalam Kecelakaan Kapal (Legally Responsible Parties in Ship Accident). Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 14 N0. 01 - Maret 2017: 57-76. hlm. 58.

<sup>2</sup>Parihutantua Simarmata. Hukum Zona Ekonomi Eksklusif Dan Hak Indonesia

Menurut Undang-Undang Ri Nomor 5 Tahun 1983. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia. ISSN: 2541-0849. e-ISSN: 2548-1398. Vol. 2, No 2 Februari 2017. hlm. 109-110.

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 110.

<sup>4</sup> *Ibid.*

melakukan kebijakan hukum, navigasi, hingga melakukan aktivitas di atas zona tersebut. Di luar daripada itu, ZEE juga berperan sebagai batas terluar dari teritorial sebuah negara. Karenanya, sebagaimana batas teritorial, ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif hanya berlaku hingga 200 mil, tidak lebih.<sup>5</sup>

Sama halnya dengan negara maritim lain, Indonesia juga mempunyai batas ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif yang sama, yaitu 200 mil. Batas itu hingga kini jadi perdebatan. Sebab, hingga kini batas tersebut masih saja ditembus oleh kapal dan nelayan asing. Hasilnya, sumber daya atau potensi laut di ZEE pun berkurang, bahkan hilang. Untuk menghentikan hal tersebut, Indonesia sebagai negara pantai juga harus memiliki perundang-undangan yang mengatur berbagai pelanggaran di ZEE, baik itu pencurian ikan, perompakan atau yang lain.<sup>6</sup>

ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif adalah wilayah perairan yang luasnya sekitar 200 mil diukur dari garis pantai terdekat. Setiap negara pantai atau yang memiliki zona tersebut disebut dengan negara pantai. Karena menjadi pemilik atas zona tersebut, negara pantai kemudian berhak atas pemanfaatan sumber daya, melakukan penelitian, pemeriksaan, bahkan penegakan hukum jika ditemui pelanggaran dalam tata kelola ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif tersebut. Sejauh ini, di beberapa negara, banyak ditemui pelanggaran yang merugikan negara pantai. Adapun kerugian yang dialami negara pantai antara lain; kekurangan sumber daya laut, kerusakan alam, bahkan tercurinya informasi yang diakibatkan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.<sup>7</sup>

Republik Indonesia selaku negara pantai juga tak luput dari kerugian. Sebagai contoh, untuk kasus pencurian ikan, Indonesia sedikitnya telah kehilangan 11-26 juta ton ikan per tahunnya. Jumlah tersebut tentu sangatlah merugikan negara dan nelayan setempat. Untuk menekan kerugian tersebut, Republik Indonesia selaku pemilik ZEE dan negara pantai tentu harus memiliki perundang-undangan yang mengatur kemaritiman, khususnya di ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif.<sup>8</sup>

Di tahun 1983, Indonesia telah membuat perundang-undang yang konsen mengatur tentang kemaritiman, khususnya di ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif. Undang-undang yang dimaksud mengatur beberapa hal, seperti; eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam laut, kegiatan di ZEE, penegakan hukum, ketetapan pidana, dan hak Indonesia sebagai pemilik ZEE. Undang-undang itu ialah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.<sup>9</sup>

Produk perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur masalah perikanan, mulai dari undang-undang sampai dengan instruksi menteri. Dengan ini diharapkan dapat meminimalkan kejahatan di bidang perikanan serta dapat memaksimalkan pemanfaatan dan perlindungan sumber daya laut. Namun, produk perundang-undangan yang dihasilkan belum dapat meminimalkan illegal fishing, karena belum menyentuh korporasi sebagai pelaku yang sesungguhnya. Bahkan, pemerintahan Joko Widodo membuat kebijakan menenggelamkan kapal pelaku illegal fishing, hal ini masih menimbulkan ‘kontroversi’, apakah

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 111.

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 111-112.

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 112.

<sup>9</sup> *Ibid.*

kebijakan ini akan efektif memberantas illegal fishing di Indonesia. Hal yang perlu dicatat, apakah kebijakan ini sudah menyentuh korporasi sebagai pelaku kejahatan yang sesungguhnya.

Zona ekonomi eksklusif juga dimaksud untuk melindungi kepentingan-kepentingan negara pantai di bidang pelestarian lingkungan laut serta penelitian ilmiah kelautan dalam rangka menopang pemanfaatan sumber daya alam di zona tersebut.<sup>10</sup>

Pentingnya untuk mengetahui dan memahami mengenai pemberian ganti rugi akibat melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Hukum harus mampu memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pemberian ganti rugi akibat melakukan eksplorasi dan eksploitasi yang merusak lingkungan laut di zona ekonomi eksklusif Indonesia?
2. Bagaimanakah pengecualian pemberian ganti rugi apabila yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam tersebut terjadi karena penyebab lainnya ?

## C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang

digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari studi kepustakaan berupa: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal-jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus umum dan kamus hukum.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>11</sup>

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).<sup>12</sup> Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).<sup>13</sup> Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*).<sup>14</sup>

Penelitian hukum normatif, data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.<sup>15</sup> Sumber-sumber penelitian

<sup>10</sup>Penjelasan Atas Undang-Undang 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

<sup>11</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007. hlm. 57.

<sup>12</sup>*Ibid.* hlm. 302.

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*

*Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hlm. 13-14.

<sup>14</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafiti Press. Jakarta. 2006. hlm. 118.

<sup>15</sup>Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015. hlm. 107.

hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>16</sup>

## PEMBAHASAN

### **A. PEMBERIAN GANTI RUGI AKIBAT MELAKUKAN EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI YANG MERUSAK LINGKUNGAN LAUT DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, mengatur tentang Ganti Rugi, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 9. Barangsiapa melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan hukum internasional yang bertalian dengan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan mengakibatkan kerugian, wajib memikul tanggung jawab dan membayar ganti rugi kepada pemilik pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi

dan bangunan-bangunan lainnya tersebut.

Pasal 10. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 7, barangsiapa di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan hukum internasional yang berlaku di bidang penelitian ilmiah mengenai kelautan dan mengakibatkan kerugian, wajib memikul tanggung jawab dan membayar ganti rugi kepada Republik Indonesia.

Pasal 11 ayat:

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 8, dan dengan memperhatikan batas ganti rugi maksimum tertentu, barangsiapa di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam memikul tanggung jawab mutlak dan membayar biaya rehabilitasi lingkungan laut dan/atau sumber daya alam tersebut dengan segera dan dalam jumlah yang memadai.

Berdasarkan ketentuan Pasal 73 UNCLOS 1982 Negara pantai dalam melaksanakan hak berdaulat dapat menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses pengadilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini. Kapal-kapal yang ditangkap dan awaknya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak. Namun pada saat ini terjadi permasalahan hukum di Wilayah Perairan ZEEI di luar kegiatan

---

<sup>16</sup>Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 141.

eksplorasi, eksploitasi dan pengolahan sumber daya hayati. Terutama penangkapan secara tidak sah yang terorganisir dan internasional. Selain itu yang dapat dikategorikan suatu kejahatan atau tindak pidana termasuk dalam kejahatan internasional untuk menentukan hal tersebut dengan menganalisa tempat kejadian, kewarganegaraan pelaku dan korban, obyek berupa harta benda milik pihak asing, dan tersentuhnya nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesadaran hukum umat manusia sehingga pelaku kejahatan tersebut setiap negara berhak dan berkewajiban untuk menangkap, menahan, menuntut serta mengadili pelaku kejahatan tersebut.<sup>17</sup>

Selanjutnya dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup membutuhkan peran serta dari pihak yang berkepentingan, maka pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Dalam hal penanggulangan terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, semua orang wajib melakukannya. Kemudian penanggulangan terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan:

- a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

- c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>18</sup>

Beberapa keuntungan dari asas *strict liability* atau asas tanggung jawab mutlak adalah:

1. Bahwa dalam hal *strict liability*, tanggung jawab telah terbit pada saat terjadinya pencemaran;
2. Pembuktian dalam *strict liability*, dibebankan pada pelaku berdasarkan prinsip pembuktian terbalik; dan
3. Ganti rugi dalam *strict liability* dikaitkan dengan sistem plafond (maksimalisasi tanggung jawab). Ini berarti bahwa pihak yang bertanggung jawab hanya dibebankan dengan batas tertentu.

Meskipun dalam hal-hal tertentu, si pelaku dalam sistem *strict liability* bisa bertanggung jawab secara penuh (*absolute liability*).<sup>19</sup> Penggunaan asas *strict liability* atau asas tanggung jawab mutlak sangat diperlukan karena keterbatasan alat sarana dan prasarana yang memiliki teknologi tinggi yang mampu mendeteksi pencemaran di laut sangat minim dimiliki oleh pemerintah Indonesia, di samping juga minim tenaga ahli yang profesional menggunakan alat-alat teknologi tinggi yang mampu melakukan pembuktian pencemaran di Indonesia. Dengan demikian, dengan menggunakan sistem *strict liability* dapat menguntungkan Indonesia, karena memudahkan negara Indonesia untuk meminta ganti rugi kepada pihak pencemar lingkungan laut, tanpa melakukan pembuktian

<sup>17</sup>Sandi Yudha Prayoga. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal Oleh Kapal Berbendera Asing Pada Wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Law Enforcement of Illegal Fishing by Foreign Flags Ships in Indonesia Exclusive Economic Zone Water

Area). Jurnal Legal. Vol. 3, No. 1, Desember 2020. P-ISSN.hlm. 51.

<sup>18</sup>Satria Arif Darmawan, Muhammad Gholib Ramdani, Delli Dwi Galih Anjasmoro dan Muhammad Setia Mahendra. *Op. Cit.* hlm. 261-262.

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 263.

kesalahan. Tetapi cukup dengan menunjukkan terjadinya pencemaran terhadap wilayah perairan yang dilintasi oleh kapal-kapal asing dengan menggunakan hak lintas transit maupun hak lintas alur laut kepulauan di perairan Indonesia. Hukuman yang didapat dari perbuatan pembuangan limbah oleh kapal (ocean dumping) secara ilegal juga berat dan denda yang diterima juga sangat banyak, sehingga setidaknya memberikan efek jera bagi pelaku.<sup>20</sup>

Mengacu pada Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982 bahwa negara kepulauan yang dilanggar haknya dalam hal ini lautnya tercemar oleh hadirnya kapal asing yang lewat dapat melakukan penanggulangan lintas damai kapal di perairan kepulaunya.<sup>21</sup>

Negara harus mengambil segala tindakan sesuai peraturan yang berlaku guna mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran air laut dari pencemaran limbah kapal asing. Indonesia harus mengambil tindakan di bawah yuridiksinya agar kegiatan kapal kapal asing yang melintas di perairan Indonesia tidak mengakibatkan kerusakan yang dikarenakan *ocean dumping*. Negara Indonesia bisa mengambil langkah langkah mengamankan ekosistem lautnya dari Ocean dumping selama masih dalam kedaulatan perairan Indonesia yang meliputi perairan yang ditutupi garis pangkal kepulauan dan tidak perlu diperhatikan kedalaman dan jauhnya jarak dari pantai selama tidak melebihi 100 mil laut.<sup>22</sup>

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang diuntungkan dengan

disahkan dan diberlakukannya UNCLOS 1982, ini disebabkan karena Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas dan letak geografis yang unik. Di samping letak kepulauan Indonesia yang berada pada garis khatulistiwa, juga posisi geografis ini menurut kenyataannya merupakan negara kepulauan (archipelagic state) yang berada pada posisi silang dunia, yaitu di antara dua benua yakni Benua Asia dan Australia dan di antara dua samudera yaitu Samudera India dan Samudera Pasifik. Luas wilayah laut Indonesia dapat dirinci menjadi 0,3 juta km<sup>2</sup> laut teritorial, 2,8 juta km<sup>2</sup> perairan nusantara (perairan kepulauan), dan 2,7 juta km<sup>2</sup> Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.<sup>23</sup>

## **B. PENGECUALIAN PEMBERIAN GANTI RUGI APABILA YANG BERSANGKUTAN DAPAT MEMBUKTIKAN BAHWA PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT DAN/ATAU PERUSAKAN SUMBER DAYA ALAM TERSEBUT TERJADI KARENA PENYEBAB LAINNYA**

Sesungguhnya Hukum Laut PBB 1982 sudah sangat jelas menerangkan mengenai ketentuanketentuan terkait dengan upaya pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran seperti pengaturan dan penegakkan hukum nasional sampai dengan tanggung jawab dan ganti rugi, dan bahaya-bahaya lainnya terhadap lingkungan laut. Hukum Laut PBB 1982 juga

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 263-264 (Pasal 52 Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982).

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 264 (Pasal 49 Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982).

<sup>23</sup> Dewa Gede Sudika Mangku. Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Menurut Hukum

Internasional. Tanjungpura Law Journal. Vol. 4, Issue 2, Juli 2020. ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490. hlm. 163 (Hasbullah F. Sjawie. 1999. "Konsep Negara Kepulauan pada Konferensi Hukum Laut Tahun 1958 dan Tahun 1960". Jurnal Hukum dan Pembangunan, 29 (2). hlm. 131-143).

memberikan himbauan kepada negara-negara untuk memberikan bantuan secara teknis dalam rangka perlindungan lingkungan laut.<sup>24</sup>

Negara-negara dalam wadah organisasi internasional mempunyai peranan penting pula dalam pelestarian lingkungan laut. Organisasi internasional global dan regional dapat membentuk suatu perjanjian yang mengatur tentang ketentuan, standar, dan praktek secara internasional menjadi sebuah prosedur yang bertujuan untuk melakukan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, namun tidak melupakan aspek kekhususan dari daerah regional tentang pembentukan kebijakan dan pengaturan dari perlindungan dan pelestarian lingkungan laut itu sendiri. Contohnya seperti Indonesia, Malaysia dan Singapura sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka sesuai dengan Pasal 197 UNCLOS 1982 negara-negara memiliki kewajiban untuk membentuk kerjasama dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan laut.<sup>25</sup>

Organisasi internasional melalui negara-negara harus melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan secara terlebih dahulu terhadap lingkungan lautnya dan memberitahukan apabila ada suatu keadaan urgent akibat dari pencemaran kepada negara-negara dan organisasi internasional lain. Pencemaran yang terjadi pada negara yang terkena diharuskan bekerja sama dengan organisasi internasional yang berkompeten dalam menanggulangi pencemaran lingkungan laut. Organisasi internasional berperan penting dalam melakukan pengkajian, dan penyelenggaraan program riset untuk mencegah dan menanggulangi

pencemaran lingkungan laut yang terjadi.<sup>26</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat:

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 8, dan dengan memperhatikan batas ganti rugi maksimum tertentu, barangsiapa di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam memikul tanggung jawab mutlak dan membayar biaya rehabilitasi lingkungan laut dan/atau sumber daya alam tersebut dengan segera dan dalam jumlah yang memadai.
- (2) Dikecualikan dari tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam tersebut terjadi karena:
  - a. akibat dari suatu peristiwa alam yang berada di luar kemampuannya;
  - b. kerusakan yang seluruhnya atau sebagian, disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak ketiga.
- (3) Bentuk, jenis dan besarnya kerugian yang timbul sebagai akibat pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam ditetapkan berdasarkan hasil penelitian ekologis.

Pasal 12. Ketentuan tentang batas ganti rugi maksimum, tata cara penelitian ekologis dan penuntutan ganti rugi tersebut dalam Pasal 11 diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

<sup>24</sup> Dewa Gede Sudika Mangku. *Op. Cit.* hlm. 173-174.

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 174.

<sup>26</sup> *Ibid.*



Kelestarian terhadap keberadaan laut haruslah dijaga dikarenakan sebagai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan maka laut harus dapat dilestarikan sebagai bentuk pengelolaan yang akan dilakukan oleh setiap manusia. Pada hakikatnya laut merupakan sebagai bentuk penghubung, sehingga atas kondisi ini maka dibuthkan suatu sistem pengelolaan yang terkoordinasi demi mewujudkan kelestarian sumber daya alam yang dimiliki oleh laut itu sendiri.<sup>27</sup> (Kusuma, 2012: 56

Pengembangan teknologi menuju kemajuan yang lebih canggih dilakukan dengan adanya pemerataan pada negara-negara pengelola lautan maupun bagi negara-negara yang berhasrat untuk itu. Adanya alih teknologi minimal mengarah pada pemerataan yang menuju kesejahteraan umat manusia, mengingat pada hakikatnya laut merupakan fungsi sosial dan memperhatikan bahwa, negaranegara, baik secara langsung maupun melalui organisasi internasional dapat mengadakan kerja sama sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk secara aktif menunjukkan pengembangan dan pengalihan ilmu pengetahuan atau teknologi kelautan. Semua negara diusahakan menunjukkan kemampuan ilmiahnya dan teknologi kelautan, utamanya bagi negara-negara berkembang yang memerlukan bantuan teknik dalam bidang tersebut, juga negara tanpa pantai yang secara geografis tidak beruntung. Baik bantuan dibidang eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan

sumber kekayaan laut, pembudidayaan dan pelestarian lingkungan laut, penelitian ilmiah kelautan yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan sosial dan ekonomi manusia khususnya bagi negara negara berkembang.<sup>28</sup>

Berikut dapat dipaparkan beberapa bentuk yang hak yang dimiliki oleh

kedaulatan dari negara pantai yakni:

1. Melakukan eksplorasi yaitu kegiatan penjagaan atau inventarisasi sumberdaya alam di ZEE.
2. Melakukan eksploitasi yaitu kegiatan untuk mengelola atau memanfaatkan sumberdaya alam di ZEE.
3. Melakukan konservasi yaitu kegiatan yang bersifat perlindungan tetap tersedianya cadangan sumberdaya alam hayati di ZEE”.

Selain hak yang sebagaimana diatas, maka ada juga hak yang dimiliki berdasarkan konvensi yakni “Pasal 56 ayat 1 sub c, hak lain itu adalah hak untuk mendapat ganti rugi atas kerugian yang di derita akibat dilangsungkannya riset ilmiah kelautan (Pasal 263)”. Konvensi PBB tentang Hukum laut 1982. Pasal 246 serta 248 juga menyatakan, negara pantai berhak menolak atau memberi izin untuk dilansungkannya suatu riset ilmiah kelautan di ZEEnya dan berhak mendapat informasi/deskripsi selambat-lambatnya 6 bulan sebelum riset dimaksud dilangsungkan juga negara pantai mempunyai hak eksekutif untuk membangun menguasai, mengatur pembangunan dan penggunaan:

<sup>27</sup>Mega Hastari. Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Suatu Negara Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan Kaedah Hukum Laut Internasional (Studi Kasus Perkara Putusan Nomor 16/ PID.SUS-PRK /2020/ PN.TPG dan Putusan Nomor 17/ PID.SUS-PRK /2020/ PN.TPG). Skripsi.

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru 2020. hlm. 5 (Ahmad Kusuma, Hukum Laut Dan Penerapannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. hlm. 56).

<sup>28</sup>*Ibid.* hlm. 5-6 (P. Joko Subagyo, Hukum Laut Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2013. hlm. 23).

- (1) Pulau buatan;
- (2) instalasi dan bangunan untuk keperluan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 dan tujuan ekonomi lainnya;
- (3) instalasi dan bangunan yang dapat mengganggu pelaksanaan hak-hak negara pantai dalam zona tersebut (Pasal 60 ayat 1).<sup>29</sup>

Sumber daya alam (biasa disingkat SDA) merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pada umumnya, sumber daya alam berdasarkan sifatnya dapat digolongkan menjadi SDA yang dapat diperbaharui dan SDA tak dapat diperbaharui. SDA yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan. Tumbuhan, hewan, mikroorganisme, sinar matahari, angin, dan air adalah beberapa contoh SDA terbaharukan. Walaupun jumlahnya sangat berlimpah di alam, penggunaannya harus tetap dibatasi dan dijaga untuk dapat terus berkelanjutan.<sup>30</sup>

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam semesta yang dapat dipergunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bentuknya bisa berwujud barang, benda, fenomena, suasana, gas/udara, air dan lain sebagainya. Alam semesta diciptakan Tuhan yang Maha Esa dengan segala macam isinya untuk kelangsungan dan kesejahteraan umat manusia. Alam semesta kaya akan sumber daya alam yang dapat dipergunakan oleh manusia untuk kesejahteraan hidupnya, baik itu yang sudah ditemukan maupun yang belum diketemukan. Namun demikian, tidak berarti manusia tinggal

menikmatinya begitu saja, manusia harus berusaha dan berfikir untuk menemukan dan menggunakan sumber daya alam tersebut untuk kesejahteraan hidupnya. Oleh karena itu manusia dianugerahi oleh Tuhan yang Maha Kuasa akal dan pikiran yang dipergunakan untuk mengelola dan memanfaatkan alam semesta sebaik-baiknya untuk kepentingan seluruh umat manusia.<sup>31</sup>

Pencemaran terhadap lingkungan, khususnya lingkungan laut dapat menyebabkan kematian dan kerusakan atas makhluk-makhluk hidup yang ada di laut, seperti, ikan, alga, terumbu karang, mutiara, dan kekayaan laut lainnya. Dalam hal ini utamanya ikan, sebab ikan merupakan sumber makanan bergizi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk hidup di bumi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kekayaan yang ada di laut adalah merupakan sumber penghidupan manusia yang kedua setelah sumber kekayaan penghidupan yang berasal dari daratan. Sehingga semestinya kekayaan dan keadaan lingkungan di laut yang terhindar dari pencemaran mesti dipelihara dengan baik.<sup>32</sup>

Pentingnya untuk memahami mengenai pemberian ganti rugi akibat melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan pengecualian pemberian ganti rugi apabila yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam tersebut terjadi karena penyebab lainnya.

Sebagaimana dinyatakan pada bagian “menimbang” Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia huruf (b)

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 45.

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 55.

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 75.

<sup>32</sup>Luh Putu Sudini. *Pengelolaan Pencemaran Laut Di Indonesia*. Diterbitkan Oleh R.A.De. Rozarie. Surabaya. 2015. hlm. 2.

bahwa peningkatan kesejahteraan bangsa dengan memanfaatkan segenap sumber daya alam yang tersedia, baik hayati maupun non hayati, adalah tujuan dan tekad bulat Pemerintah dan Bangsa Indonesia. Huruf (c) bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, sumber daya alam yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang air di atasnya harus dilindungi dan dikelola dengan cara yang tepat, terarah dan bijaksana; Huruf (d) bahwa semua kegiatan penelitian ilmiah mengenai kelautan di perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia harus diatur dan dilaksanakan untuk dan sesuai dengan kepentingan Indonesia. Huruf (e) bahwa lingkungan laut di perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Republik Indonesia harus dilindungi dan dilestarikan dan huruf (f) bahwa segenap sumber daya alam hayati dan non hayati yang terdapat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama Bangsa Indonesia sesuai dengan Wawasan Nusantara.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Pemberian ganti rugi akibat melakukan eksplorasi dan eksploitasi yang merusak lingkungan laut di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, seperti barangsiapa melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan hukum internasional yang bertalian dengan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan mengakibatkan kerugian, wajib memikul tanggung jawab dan membayar ganti rugi kepada pemilik

pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya tersebut dan barangsiapa di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan hukum internasional yang berlaku di bidang penelitian ilmiah mengenai kelautan dan mengakibatkan kerugian, wajib memikul tanggung jawab dan membayar ganti rugi kepada Republik Indonesia serta dengan memperhatikan batas ganti rugi maksimum tertentu.

2. Pengecualian pemberian ganti rugi apabila yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam tersebut terjadi karena penyebab lainnya. Dengan memperhatikan batas ganti rugi maksimum tertentu, barangsiapa di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam memikul tanggung jawab mutlak dan membayar biaya rehabilitasi lingkungan laut dan/atau sumber daya alam tersebut dengan segera dan dalam jumlah yang memadai dan dikecualikan dari tanggung jawab mutlak sebagaimana jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam tersebut terjadi karena akibat dari suatu peristiwa alam yang berada di luar kemampuannya dan kerusakan yang seluruhnya atau sebagian, disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak ketiga.

### **B. SARAN**

1. Pemberian ganti rugi akibat melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang merusak

- lingkungan laut di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, memerlukan dukungan dari berbagai pihak apabila menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam harus memikul tanggung jawab mutlak dan membayar biaya rehabilitasi lingkungan laut dan/atau sumber daya alam tersebut dengan segera dan dalam jumlah yang memadai.
2. Pengecualian pemberian ganti rugi apabila yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam tersebut terjadi karena penyebab lainnya, seperti bentuk, jenis dan besarnya kerugian yang timbul sebagai akibat pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam ditetapkan berdasarkan hasil penelitian ekologis dan ketentuan tentang batas ganti rugi maksimum, tata cara penelitian ekologis dan penuntutan ganti rugi tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Idayanti Soesi. *Hukum Bisnis*. Cetakan Pertama, Maret. Penerbit Tanah Air Beta. Yogyakarta. 2020.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Sasmitha Tody, Haryo Budhiawan dan Sukayadi. Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi (Kajian terhadap Putusan MK No. 35/PUU-X/2012; Putusan MK No. 50/ PUUX/ 2012; dan Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010). Cetakan Pertama, Desember. Penerbit: Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. 2014.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sudini Putu Luh. *Pengelolaan Pencemaran Laut Di Indonesia*. Diterbitkan Oleh R.A.De. Rozarie. Surabaya. 2015.
- Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015.

#### Jurnal

- Darmawan Arif Satria, Muhammad Gholib Ramdani, Delli Dwi Galih Anjasmoro dan Muhammad Setia Mahendra. Pengendalian Terhadap Ocean Dumping Di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Jurnal Lontar Merah. Vol. 3. No. 1 (2020).

- Darmawan Oksimana. 2655-7347.P-ISSN: 2747-0873.  
 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Illegal Fishing di Indonesia (Kajian Putusan Nomor 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.A MB) Corporate Criminal Liability of Illegal Fishing in Indonesia (An Analysis of Court Decision Number 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.A MB). *Jurnal Yudisial* Vol. 11 No. 2 Agustus 2018: 171 – 192.
- Eleanora Novita Fransiska. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Volume 12 No. 2, Desember 2018. ISSN: 1978-8991.
- Fahrudin Achmad dan Akhmad Solihin. *Legalitas Hukum Kelautan dan Perikanan*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Penerbit Universitas Terbuka. Juni 2018.
- Hastari Mega. Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Suatu Negara Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan Kaedah Hukum Laut Internasional (Studi Kasus Perkara Putusan Nomor 16/ PID.SUS-PRK /2020/ PN.TPG dan Putusan Nomor 17/ PID.SUS-PRK /2020/ PN.TPG). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru 2020.
- Humaira Afdini. Upaya Hukum Dalam Meminimalisir *Illegal Fishing* Terkait Kawasan Zee (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia. *Jurnal Hukum Adigama*. Volume 4 Nomor 2, Desember 2021. E-ISSN:
- Kasmawati. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Tegangan Tinggi Listrik di Bandar Lampung. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7 No. 3, Sept – Des. 2013, ISSN 1978-5186.
- Kamsariaty, Rusdi Bahar dan Muhammad Yusuf. Laporan Penelitian. Tanggung Jawab PBM PT. Pelindo III Cabang Banjarmasin Terhadap Kerusakan Barang Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bongkar Muat Barang Di Pelabuhan Trisakti. *Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin*. 2019.
- Maharani Cynthia Yosa. Pertanggungjawaban PT. Pos Indonesia (Persero) Terhadap Ketidaksiesuaian Layanan Pos Express Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. <https://publishing-widyagama.ac.id>. 02/09/2021.
- Mangku Gede Sudika Dewa. Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Menurut Hukum Internasional. *Tanjungpura Law Journal*. Vol. 4, Issue 2, Juli 2020. ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490.
- Prakoso Luhur Andria. Prosiding Seminar Nasional “Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup” Prinsip Pertanggungjawaban Perdata Dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan

- Pengelolaan Lingkungan Hidup. ISBN: 978-602-361-036-5.
- Prayoga Yudha Sandi. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal Oleh Kapal Berbendera Asing Pada Wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Law Enforcement of Illegal Fishing by Foreign Flags Ships in Indonesia Exclusive Economic Zone Water Area). *Jurnal Legal*. Vol. 3, No. 1, Desember 2020. P-ISSN.
- Simarmata Parihutantua. Hukum Zona Ekonomi Eksklusif Dan Hak Indonesia Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*. ISSN: 2541-0849. e-ISSN: 2548-1398. Vol. 2, No 2 Februari 2017.
- Utomo Hari. Siapa Yang Bertanggung Jawab Menurut Hukum Dalam Kecelakaan Kapal (Legally Responsible Parties in Ship Accident). *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 14 NO. 01 - Maret 2017: 57-76.
- Wismono Weko Risty. Unifikasi Pengaturan Penelitian Ilmiah Kelautan Di Indonesia Dalam Rangka Meningkatkan Alih Teknologi Kelautan. Tesis. Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang. 2008.

**Peraturan Perundang-Undangan**  
Undang-Undang 5 Tahun 1983 Tentang  
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.